

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengendalikan roda pemerintahan daerah, pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Suatu daerah dapat maju serta berkembang apabila sanggup menghasilkan roda pemerintahan yang transparan. Selaku organisasi yang tidak berorientasi terhadap keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan guna menyediakan layanan serta meningkatkan layanan tersebut untuk masa yang akan tiba.

Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Daerah secara umum menerangkan mekanisme atas diberikannya hak, wewenang, dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk urusan pada bidang administrasi, politik dan ekonomi serta pengelolaan keuangan daerah. Pemberian otonom daerah ditujukan untuk memicu kemandirian daerah dalam mengembangkan dan menggali sumber daya yang dimilikinya. Peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah merupakan tujuan utama pemberian wewenang kepada daerah otonom.

Menurut Halim (2001:27), karakteristik utama suatu daerah dapat melaksanakan otonomi yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber- sumber keuangan, mengelola serta memakai keuangannya sendiri

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat wajib seminimal mungkin, oleh sebab itu, PAD harus sebagai sumber keuangan terbanyak yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat serta daerah. Secara konseptual, pola ikatan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mesti sesuai dengan membiayai pelaksanaan pemerintahan. (Halim, 2007)

Otonomi daerah merupakan salah satu kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah demi mencapai kesejahteraan bersama. Otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang lebih baik agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Dengan dijalankannya otonomi daerah, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi dari tiap daerah. Untuk itu pemerintah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik (Maulina & Rhea, 2019).

Salah satu aspek yang berarti dalam penerapan otonomi daerah serta desentralisasi yang diatur dengan hati-hati adalah permasalahan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, serta bertanggungjawab dibutuhkan manajemen keuangan wilayah yang sanggup mengawasi serta mengendalikan kebijakan keuangan wilayah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel (Mardiasmo, 2009). Menurut Harahap (2020) keberhasilan otonomi daerah tergantung pada bagaimana pemerintah daerah dalam

mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, ekonomis, efisien, transparan serta bertanggungjawab.

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah kabupaten dalam mengelola keuangan serta menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur dengan menganalisa laporan yang telah dibuat pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang profesional namun didukung pula oleh keuangan daerah yang memadai. Tingkat kemampuan daerah dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber yang berada dalam wilayahnya dan dipungut berdasarkan ketentuan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya pemerintah dalam menggali keuangan daerah bisa dilihat dari kinerja keuangannya. Mardiasmo (2009) menyatakan pengukuran kinerja dilakukan untuk mencapai tiga tujuan. Pertama, membantu meningkatkan kinerja pemerintah. Kedua, mengalokasikan sumber daya dan mengambil

keputusan. Ketiga, menjalankan akuntabilitas publik dan meningkatkan komunikasi kelembagaan. Kinerja merupakan pencapaian terhadap apa yang telah direncanakan oleh organisasi. Apabila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana maka kinerja organisasi dapat dikatakan baik. Sebaliknya apabila capaian melebihi rencana yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan kinerja organisasi sangat baik. Namun, jika perencanaan tidak mencapai hasil yang diharapkan, kinerja dapat dianggap buruk. (Harahap, 2020)

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah secara umum belum menjalankan fungsi dan perannya secara efektif, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Kondisi seperti ini perlu dinilai dengan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya (Sari et al., 2021). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dan seluruh lembaga pengelola keuangan yang bergantung padanya dalam pengelolaan keuangan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan.

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal, khususnya dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah lainnya (Abdul Halim, 2017:279). Rasio efektivitas

merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam suatu daerah dalam mewujudkan realisasi pada pendapatan daerahnya sendiri kemudian selanjutnya akan dibagi dengan anggaran yang telah ditentukan dalam potensi nyata dalam suatu daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi sendiri merupakan rasio yang membandingkan jumlah uang yang diterima dengan pengeluaran sebenarnya (belanja daerah). Kinerja keuangan pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang diperoleh kurang dari 1 atau 100%. Apabila rasio efisiensi keuangan daerah semakin rendah maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin tinggi.

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya secara optimal untuk belanja modal dan operasi. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam membiayai operasional pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2019).

Selaku pemerintahan daerah yang melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen dituntut untuk lebih meningkatkan kemandirian daerah dengan cara mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah. Peningkatan kemandirian sangat erat hubungannya dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dari ketergantungan kepada pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penilaian kinerja keuangan melalui analisis rasio keuangan telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2019) menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BPKAD Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Efektivitas PAD terhadap kinerja keuangan Kabupaten Kebumen sangat efektif karena rata-rata

efektivitasnya diatas 100%. Rasio Keuangan Daerah cukup efisien karena rata-rata dibawah 100%. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong sangat rendah sekali dan pola hubungannya instruktif karena rasio tersebut masih dibawah 25%. Rasio Belanja Operasi daerah rata-rata masih sangat tinggi dibandingkan belanja modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah masih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan belanja modal. Rasio Pertumbuhannya masih mengalami fluktuasi pendapatan pada periode 2015-2017.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020-2022”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari identifikasi di atas, penulis merumuskan masalah yang akan menjadi objek penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Efektivitas PAD?
2. Bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?
3. Bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Keserasian?
4. Bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?

5. Bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Desentralisasi Fiskal?

1.3. Batasan Masalah

Mengingat banyak permasalahan yang timbul, maka diperlukan pembatasan masalah untuk menghindari berbagai kesalahan persepsi yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi menggunakan lima rasio dari delapan rasio yang ada. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui :

1. Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
2. Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
3. Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Keserasian.
4. Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
5. Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten Kebumen dilihat dari Rasio Desentralisasi Fiskal.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi publik dan sebagai acuan serta tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai cara menganalisis penelitian kinerja keuangan menggunakan rasio keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen yang diperoleh dari penelitian

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen

Diharapkan menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen.